



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 5 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELURAHAN PELABUHAN BARU,
KELURAHAN CAWANG BARU DAN KELURAHAN SIMPANG NANGKA
DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk merespon aspirasi masyarakat atas dasar prakarsa dan inisiatif dalam perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan yang disampaikan secara lisan dan tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, perlu dibentuk Kelurahan;
- g
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006 Nomor 23 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 24 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006 Nomor 24 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 25 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006 Nomor 25 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah

- Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006 Nomor 26 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006 Nomor 27 Seri E);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
 19. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 37 Tahun 2007 tentang Variabel Penilaian Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 36A Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN PELABUHAN BARU, KELURAHAN CAWANG BARU, DAN KELURAHAN SIMPANG NANGKA DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
8. Perangkat Kelurahan adalah pembantu Lurah dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,